

KEK Teluk Tomini Segera Terwujud



<https://gorontalo.com.id/2021/06/14/kek-teluk-tomini-segera-terwujud/>

GORONTALO Post. Pengembangan bersama potensi Teluk Tomini untuk mempercepat akselerasi pembangunan di empat Provinsi masing-masing Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, telah menjadi wacana yang sudah cukup lama bergulir, dan baru dapat ditindaklanjuti pada saat ini

penyelenggaraan regional meeting yang diprakarsai Kementerian Desa – Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang akan mulai berlangsung Sabtu (12/6) hari ini. Regional Meeting itu diharapkan akan melahirkan kesepakatan menjadikan Teluk Tomini sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis pedesaan. Regional *meeting* kawasan Teluk Tomini sendiri mengangkat tema tentang revitalisasi kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi dan investasi pedesaan. Sehingga wilayah-wilayah yang berada dalam kawasan Teluk Tomini akan maju bersama.

Para Gubernur dan Kepala Daerah yang ada di kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara akan mengikuti kegiatan tersebut di UNG. Para pejabat yang akan hadir secara langsung adalah Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar, Wakil ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna. Mereka akan menjadi pembicara utama dalam kegiatan ini yang akan menjabarkan bagaimana kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kawasan Teluk Tomini.

Rektor UNG, Dr. Eduart Wolok, MT menyampaikan bahwa memajukan desa yang ada di kawasan Teluk Tomini itu harus secara bersama-sama, sehingga melalui *Regional Meeting* ini pemerintah provinsi dan daerah bisa mendapatkan informasi lebih bagaimana melakukan penataan kelembagaan desa, sehingga bisa menjadi pusat kawasan Ekonomi Khusus. “Kita inginkan desa yang ada di kawasan Teluk Tomini untuk maju bersama. Sebelum pelaksanaan *regional meeting* ini Kelompok Kerja (pokja) Desa UNG sudah mengunjungi beberapa daerah yang ada di Kawasan Teluk Tomini,” kata Eduart Wolok.

Bahkan Eduart menambahkan Ketua BPK juga akan menjadi pembicara utama pada *regional meeting* Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara dengan materi “Membangun Zona

Akuntabilitas Berbasis Kawasan Perdesaan di Kawasan Teluk Tomini. “Pada Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara besok, Gubernur, Bupati dan Walikota se Teluk Tomini akan menandatangani pakta integritas dihadapan Ketua BPK tentang Zona Akuntabilitas Kawasan Teluk Tomini”, ujarnya.

Dalam pelaksanaan *regional meeting* ini Menteri Desa Abdul Halim Iskandar akan menyampaikan materi tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan sebagai jalan untuk Indonesia Maju, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Teluk Tomini oleh rektor UNG, Gubernur dan Bupati/Walikota se Teluk Tomini dihadapan wakil Presiden.

Pembicara selanjutnya, Wakil ketua MPR yaitu Lestari Moerdijat dengan tema penguatan kelembagaan pengembangan kawasan Teluk Tomini. Wakil ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar dengan materi pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan materi Manajemen Pengelolaan Sumber Daya dan kekayaan desa pesisir Kawasan Teluk Tomini.

Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dengan materi penguatan kapasitas perencanaan daerah untuk optimalisasi revitalisasi Kawasan Teluk Tomini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan materi peran investasi mendorong pertumbuhan ekonomi desa menjadi kawasan ekonomi khusus. Dan terakhir pemaparan dari para empat Gubernur, yaitu Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Maluku Utara.

Teluk Tomini sendiri merupakan salah satu teluk yang ada di Indonesia yang memiliki garis pantai lebih kurang 1.350 Kilometer, yang melewati tiga provinsi, yaitu provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Potensi desa yang ada di kawasan Teluk Tomini ini sangat besar, dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat lebih. (wan).

Sumber Berita :

Gorontalo.Post, KEK Teluk Tomini Segera Terwujud (diakses pada 14 Juni 2021).

<https://gorontalopost.id/2021/06/14/kek-teluk-tomini-segera-terwujud/>

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan bahwa, :
 - a. pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Badan usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK;
 - b. pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal tanah untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

- pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan;
- c. pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan KEK;
 - d. pasal 36 menyatakan bahwa Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian setiap 12 (dua belas) bulan;
 - e. pasal 49 menyatakan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. standar kinerja pelayanan;
 - d. sanksi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
 - f. pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu;
 - g. pengakhiran perjanjian;
 - h. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;
 - i. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan
 - j. kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepastian dan cukai.
 - f. pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola;
 - g. pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara menyatakan bahwa :
- a. pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- c. pasal 10 ayat 1 menyatakan Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
 - a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah.
 - d. Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
 - e. pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 - f. pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.